



PUTUSAN
Nomor 91 K/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MASSUDI SOMBOLINGGI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dulang, Kelurahan Madandan, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja, pekerjaan Swasta; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Anthonius T. Tulak, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Anthonius T. Tulak, S.H., M.H., & Associates, beralamat di Makassar, domisili elektronik *antonius_tt@yahoo.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2020;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANA TORAJA, tempat kedudukan di Jalan Makale, Kabupaten Tana Toraja;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: H. A. Hamzah, S.H., Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pertanahan, dan kawan-kawan, para Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja, domisili elektronik *bpntatorkuasahukum@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 71/SKU-73.18.MP.02.01/I/2021, tertanggal 12 Januari 2021;

II. PROF. Dr. MATHIUS TAMBING, S.H., M.Si., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan F Kebon Baru Nomor 31, RT.010/RW.010, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing Kota, Jakarta Utara, pekerjaan Pengacara;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 91 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Heriman S.H., M.H., Advokat pada "Kantor Hukum Prof. Dr. Mathius Tambing, S.H., M.Si., & Associates, beralamat di Jakarta Pusat, domisili elektronik *heriman.adv@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2021;

Termohon Kasasi I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 259/Rantealang, tanggal 19 Oktober 2016 dengan Surat Ukur Nomor 00014/Rantealang/2016 tanggal 28 September 2016, Luas 13.786 m², atas nama Prof. Dr. Mathius Tambing, S.H., M.Si;
3. Mewajibkan kepada Tergugat mencoret Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 259/Rantealang, tanggal 19 Oktober 2016 dengan Surat Ukur Nomor 00014/Rantealang/2016 tanggal 28 September 2016, Luas 13.786 m², atas nama Prof. Dr. Mathius Tambing, S.H., M.Si;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Gugatan Penggugat Lewat Waktu/Kedaluwarsa;
2. Gugatan Kabur (*Obscuur Libels*);
3. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum;
4. Kewenangan Mengadili;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 91 K/TUN/2022



Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Menggugat;
2. Gugatan Penggugat Lewat Waktu/Kedaluwarsa;
3. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libels*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 106/G/2020/PTUN.Mks., tanggal 24 Juni 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 127/B/2021/PT.TUN.Mks., tanggal 1 September 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada 1 September 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 September 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 22 September 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 22 September 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menyatakan menurut hukum menerima permohonan kasasi/mengabulkan permohonan kasasi Massudi Sombolinggi sebagai Pemohon Kasasi, semula Penggugat asal/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar tanggal 1 September 2021 Nomor 127/B/2021/PT.TUN.Mks., yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 24 Juni 2021 Nomor 106/G/2020/PTUN.Mks;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 259/Rantealang, tanggal 19 Oktober 2016 dengan Surat Ukur Nomor 00014/Rantealang/2016 tanggal 28 September 2016, Luas 13.786 m², atas nama Prof. Dr. Mathius Tambing, S.H., M.Si;
- Mewajibkan kepada Tergugat mencoret Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 259/Rantealang, tanggal 19 Oktober 2016 dengan Surat Ukur Nomor 00014/Rantealang/2016 tanggal 28 September 2016, Luas 13.786 m², atas nama Prof. Dr. Mathius Tambing, S.H., M.Si;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, II, telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 7 Oktober 2021 dan 29 September 2021, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa walaupun objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara akan tetapi pokok persengketaan menyangkut sengketa kepemilikan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi, dimana Penggugat mendalilkan bahwa bidang tanah yang di atasnya terbit objek sengketa *a quo* didapatkan dari warisan orang tuanya yang bernama Laso Sombolinggi dengan Den Upa Rambelayuk sementara di pihak lain Tergugat II

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 91 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi mendapatkan bidang tanah tersebut dari akta jual beli antara Prof. Dr. Mathius Tambing S.H., M.Si., dengan Nico Bandaso Pasaka;

- Bahwa dengan demikian masih terdapat persoalan kepemilikan antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi, oleh karenanya harus terlebih dahulu diselesaikan di peradilan umum sehingga peradilan tata usaha negara tidak berwenang mengadili sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MASSUDI SOMBOLINGGI**;

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 91 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd/.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 10.000,00
 2. Redaksi Rp 10.000,00
 3. Administrasi Kasasi Rp 480.000,00
- Jumlah Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(SIMBAR KRISTIANTO, S.H.)

NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 91 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

